



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT REKTORAT KAMPUS GN KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 030 /PP/2000

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PENGAJAR, PRAKTIKUM DAN PANITIA PRAKTIKUM
KELAS PARALEL PADA PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI
ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GENAP TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dan praktikum kelas paralel pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu ditunjuk Dosen Pengajar, Praktikum dan Panitia Praktikum pada kelas tersebut ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/KEP/1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk nama-nama dosen Pengajar, Praktikum dan Panitia Praktikum Kelas Paralel pada Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman semester genap tahun 1999/2000 sebagaimana terdapat pada lampiran I dan II surat keputusan ini.
- Kedua** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I dan II surat keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



di : Samarinda
: 29 Pebruari 2000

Prof. Dr. Rachmad Hernadi, M.Sc
30 141 452

Salinan disampaikan Kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 050/PP/2000 tanggal 29 Pebruari 2000

Tentang : Penunjukan Dosen Pengajar, Praktikum dan Panitia Praktikum Kelas Paralel Pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Unmul Semester Genap Tahun 1999/2000.

NO. :	N A M A	J A B A T A N
1.	Prof.Dr.Ir.H. Randi Suprptono, M.Agr	Ketua
2.	Dr.Ir. Mustofa Agung Sardjono	Sekretaris
3.	Dr.Ir.BDAS. Simarankir, M.A. Sc	Wakil Sekretaris
4.	Drs. Halimin	Anggota
5.	Asnan, AS. S.Sos	Anggota
6.	H.M. Syaf'i, S.Sos	Anggota
7.	Selamat	Anggota
8.	Muh. Syamsul Syata, S.Sos	Anggota
9.	K a d i r	Anggota



di : Samarinda
tanggal : 29 Pebruari 2000

Rachmad Hernadi, M.Sc

41 452

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 030 /PP/2000 Tanggal 29 Pebruari 2000
 Tentang : Penunjukan Dosen Pengajar, Praktikum dan
 Panitia Praktikum Kelas Paralel Pada Program
 Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kehutanan
 Unmul Semester Genap 1999/2000.

NO. :	MATA KULIAH :	DOSEN PENGASUH
1.	Silvikultur Tropika : Lanjutan	1. Dr. Ir. H. Maman Sutisna, M. Agr 2. Dr. Ir. Mansur Fatawi, M. Agr 3. Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M. Agr, Sc
2.	Pengolahan Hasil Hutan	1. Prof. Dr. Ir. H. Bandi S., M. Agr 2. Prof. Ir. Endang S., M. Agr 3. Ir. Zainal Muttaqin, M. Agr
3.	Rekayasa Pemanenan Hasil : Hutan	1. Prof. Dr. Ir. Slamet Mulyono, M. Agr 2. Dr. Ir. Muchlis Rachmat, M. Agr 3. Ir. R. Iip Abdul Arief, M. Sc
4.	Biometrika Hutan Lanjutan	1. Prof. Dr. Ir. J. Siahaya, MF 2. Dr. Ir. Fadjar Pambudhi, M. Sc
5.	Ergonometry Hutan Lanjutan	1. Dr. Ir. Muchlis Rahmat, M. Agr 2. Prof. Dr. Ir. Slamet Mulyono, M. Agr
6.	Kesesuaian Lahan	1. Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhiyat, M. Sc 2. Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M. Agr. Sc



di : Samarinda
 tanggal : 29 Pebruari 2000

Rachmad Hernadi, M.Sc
 NIP. 131100001452